



Kotak Pos 100

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jl. Raden Saleh No. 8A Padang Telp. (0751) 7052725 – 7054414 Fax. (0751) 7059511

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Nomor : *gji / 134 / PRPH - 2019*

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN
PEMBINAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) SEKTOR KEHUTANAN
DPA- OPD DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan kegiatan Pembinaan PNBP Sektor Kehutanan perlu dilakukan sesuai dengan tata waktu yang telah ditetapkan dalam DPA-OPD;
- b. bahwa untuk terwujudnya pelaksanaan kegiatan ini sesuai maksud huruf a tersebut, perlu disusun Kerangka Acuan Kerja (KAK), jadwal pelaksanaan dan Rencana Anggaran Biaya kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan b, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pamarintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;
5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pemegang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan;
6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-II/2008 tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.64/MenLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk perhitungan Provisin Sumber Daya Hutan, Ganti Rugi Tegakan dan Penggantian Nilai Tegakan;


8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.91/Menhut-II/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Bukan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Negara;
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/MLHK-II/2015 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.42/MenLHK-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi ;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43/MenLHK-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.71/MENLHK/SETJEN/HPL.3/8/2016 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyeteran Provinsi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 48/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2017, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal dari Hutan Hak;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.71/MenLHK/Setjen/HPL.3/8/2016 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyeteran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat;
16. Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Gubernur Sumatera Barat;
17. Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Ijin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi di Provinsi Sumatera Barat;
18. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.17/PHPL-SET/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Alam;
19. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.18/PHPL-SET/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi
20. Peraturan Direktur Jenderal Usaha Binaan Nomor P.15/VI-BIKPHH/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan Hasil Hutan Bukan Kayu yang berasal dari Hutan Negara.

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Nomor 2.00.04.2.00.04.01.127.0001. Kegiatan Pembinaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kehutanan Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kehutanan DPA OPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.
- KESATU : Melaksanakan Kegiatan Pembinaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kehutanan Tahun 2019 sesuai dana yang tersedia.
- KEDUA : Kerangka Acuan Kerja (KAK), Personil Pelaksana, Pedoman Pelaksanaan, Rencana Anggaran Biaya (RAB), Tata Waktu Pelaksanaan Kegiatan dan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) disusun oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Seluruh biaya pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 15 Januari 2019

KEPALA DINAS
DINAS
KEHUTANAN

YOZARWARDI U. P, S.Hut, M.Si
NIP. 19690406 199701 1 002

Tembusan Disampaikan Kepada Yth.

1. Gubernur Sumatera Barat di *Padang*.
2. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat di *Padang*.
3. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat di *Padang*.